

Disertifikasi oleh:



Kantor Pusat RA-Cert
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Telp.: 802-434-5491
Faks.: 802-434-3116
www.rainforest-alliance.org
Nama kontak: Gabriel Bolton
gbolton@ra.org

Audit Dikelola oleh:

Kantor Regional Asia Pasifik
Jalan Tantular Barat No. 88, Renon
Denpasar - Bali, Indonesia 80114
Telp: +62361- 7423499
Fax: +62361- 4723498
Narahubung: Indu Bikal Sapkota
Medita Hermawan
Surel: isapkota@ra.org
mheramwan@ra.org



Rainforest Alliance

**Laporan Penilaian
Pengelolaan Hutan
Kayu Terkontrol untuk:**

**PT. Tebo Multi Agro
di
Jambi, Indonesia**

Auditor:

- Jon Jickling
- Titiek Setyawati
- Taryanto Wijaya
- Pratama Bagus Kurniaji

Tanggal Audit:

18 - 23 September 2017

Penyelesaian Laporan:

4 Desember 2017

Informasi auditee:

Kontak utama:

Hud Huda

Alamat:

Jalan lintas Tebo - Bungo Km 1
No. 106, Tebo, Jambi.

(0744) 21725

Telp./Faks.:

Laman situs:

Penandatangan kontrak: Stefanus Najoan

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	3
2. KESIMPULAN AUDIT.....	4
2.1. REKOMENDASI AUDITOR	4
2.2. LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR) YANG DITERBITKAN SEBAGAI HASIL DARI AUDIT INI	5
2.3. OBSERVASI	13
2.4. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN SETELAH AUDIT DAN SEBELUM FINALISASI LAPORAN	
14	
3. PROSES AUDIT.....	14
3.1 JADWAL/RENCANA PERJALANAN AUDIT	14
3.2. TIM AUDIT BESERTA KUALIFIKASINYA	15
3.3. INFORMASI RINCI AUDIT	17
4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	17
4.1. PROSES KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	17
4.2. PENDAPAT YANG DITERIMA DARI PEMANGKU KEPENTINGAN	18

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari persiapan Asia Pulp & Paper (APP) untuk memenuhi persyaratan-persyaratan “Rencana (Roadmap) mengakhiri disasosiasi dengan APP¹” yang disetujui secara kondisional oleh Forest Stewardship Council (FSC), APP akan melaksanakan penilaian terhadap beberapa Usaha - usaha Pengelolaan Hutan (UPH) terpilih. Penilaian ini akan memberi informasi kepada APP dimana letak kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan *FSC Controlled Wood Standard* (FSC-STD-30-010). Penilaian ini sendiri bukan bagian formal dari *Roadmap*. Tidak ada sertifikat yang akan diterbitkan sebagai hasil dari audit² ini.

Laporan ini menyajikan temuan-temuan evaluasi mandiri oleh tim ahli yang mewakili Program RA-Cert Rainforest Alliance. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pada tingkat Usaha Pengelolaan Hutan (“UPH”) terhadap persyaratan-persyaratan Forest Stewardship Council (“FSC”) *Controlled Wood Standard* (FSC-STD-30-010, versi 2-0). Maksud standar ini adalah agar Usaha Pengelolaan Hutan dapat memasok FSC *Controlled Wood* kepada perusahaan bersertifikat FSC Chain-of-Custody dalam pencampuran dengan bahan-bahan bersertifikat FSC untuk pembuatan produk campuran FSC.

Kesesuaian dengan standar *Controlled Wood* membuat Usaha Pengelolaan Hutan dapat membuktikan bahwa kayu yang dipasoknya telah dikontrol sehingga terhindar dari lima kategori kontroversial sebagaimana diatur FSC. Kelima kategori kontroversial dimaksud adalah: 1) dipanen secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) yang di dalamnya terdapat Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan; 4) dipanen dari wilayah yang sedang mengalami pengalihan pemanfaatan menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan untuk tujuan selain sektor kehutanan; atau 5) dipanen dari hutan tempat ditanamnya pohon-pohon rekayasa genetik. FSC-STD-30-010 mengatur persyaratan-persyaratan dasar pada tingkat Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) untuk menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari wilayah-wilayah Usaha Pengelolaan Hutan telah dikontrol. Produk-produk dari sumber terkontrol yang sudah diverifikasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengolahan yang mencampur kayu bersertifikat FSC dengan *Controlled Wood*.

Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Tebo Multi Agro, terletak di Jambi, Indonesia, dengan total area sebesar ±19,770 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 401/Menhut-II/2006).

¹ Informasi lebih jauh terkait proses *Roadmap* ini dapat diakses melalui link berikut <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app>

² Penerbitan sertifikat FSC akan tergantung pada keputusan dewan FSC untuk mengakhiri disasosiasi dengan APP dan kesesuaian yang ditunjukan oleh APP dan para suplier nya pada standard-standard FSC yang berlaku sebagai bagian dari proses sertifikasi yang baru.

2. KESIMPULAN AUDIT

2.1. Rekomendasi Auditor

Kategori <i>Controlled Wood</i>	Kesesuaian
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana Nilai Konservasi Tinggi (selanjutnya dalam dokumen ini disebut "NKT") yang di dalamnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

	Berdasarkan kesesuaian perusahaan terhadap persyaratan-persyaratan dalam RA-Cert/FSC, maka auditor menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
<input type="checkbox"/>	<i>Tingkat kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan FSC Controlled Wood</i> NCR Minor dan Major diterbitkan
Jika dilaksanakan sebagaimana diatur, sistem pengelolaan yang dimiliki Usaha Pemanfaatan Hutan ("UPH") mampu memastikan kesesuaian terhadap semua persyaratan dalam standar <i>Controlled Wood</i> FSC untuk keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Sistem manajemen TMA dibangun di atas seperangkat dokumen perencanaan hutan (Rencana Kerja Usaha (RKU) 10 tahun; Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017; laporan identifikasi dan analisis HCV (Nilai Konservasi Tinggi/NKT) dan HCS (Stok Karbon Tinggi/SKT) , ISFMP (<i>Integrated Sustainable Forest Management Plan</i>) yang menggabungkan hasil penelitian NKT dan SKT termasuk konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan). TMA juga telah mengembangkan prosedur termasuk CoC (Lacak Balak) dan panduan pelaksanaan <i>Controlled Wood</i> yang memenuhi kriteria <i>Controlled Wood</i> yang ditentukan dalam standar FSC CW. Selain itu, TMA telah mempunyai kelompok prosedur yang terorganisir untuk kriteria Ekologi, kriteria Produksi, dan kriteria Sosial. Masing-masing bidang ini terdiri dari prosedur detil/instruksi kerja untuk operasional tertentu. Sistem HR TMA mencakup deskripsi pekerjaan yang terdokumentasi untuk semua staf yang menguraikan tanggung jawab dan wewenang. Tim audit menyimpulkan berdasarkan telaah hal-hal tersebut di atas bahwa jika sistem manajemen UPH yang diwakili oleh semua dokumen tersebut diterapkan seperti yang dijelaskan, maka dapat memenuhi persyaratan standar <i>Controlled Wood</i> FSC di seluruh area hutan dalam cakupan evaluasi. Catatan pentingnya adalah bahwa NCR-NCR yang teridentifikasi harus ditangani sepenuhnya untuk mematuhi semua persyaratan standar FSC <i>Controlled Wood</i> .	

UPH telah menunjukkan bahwa, tetap tunduk pada koreksi terhadap ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, sistem pengelolaan yang dijalankannya tengah dilaksanakan secara konsisten di keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan sertifikat.	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Terlepas dari ketidaksesuaian yang teridentifikasi, tim audit telah memverifikasi bahwa sistem manajemen TMA diterapkan secara konsisten di seluruh areal konsesi. Kesimpulan ini didasarkan pada tinjauan atas rencana kegiatan pengelolaan (misalnya perencanaan mikro, operasional pemanenan, penanaman dan pemeliharaan, pemantauan kawasan lindung, dll) dan verifikasi secara visual atas pelaksanaan SOP dan kebijakan di lapangan. Wawancara staf dan kontraktor TMA juga merupakan bukti penting kemampuan TMA untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.	
Selama evaluasi, telah ditemukan adanya isu/persoalan yang kontroversial atau sulit dievaluasi	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/>
Pendapat:	

2.2. Laporan ketidaksesuaian (NCR) yang diterbitkan sebagai hasil dari audit ini

NCR#:	01/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor				
Standar & persyaratan:	FSC-STD-30-010, versi 2-0 (Annex 3 butir 1.1)							
Bagian laporan:	Lampiran II, 3.7							
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:								
3.7 Prosedur UPH harus dapat memastikan bahwa klaim terkait FSC Controlled Wood atau pernyataan "FSC Controlled Wood" hanya digunakan dalam komunikasi bisnis ke bisnis dengan operasional lacak balak bersertifikat FSC CoC yang mendapat FSC Controlled Wood untuk tujuan pencampuran dengan material bersertifikasi FSC dalam produk mix (Lampiran 3 kriteria 1.1).								
Prosedur Lacak Balak TMA CoC COC/PK/01-TMA Rev. 1 tanggal Juni 2017 butir 6.6.3.3 dengan jelas menyebutkan bahwa TMA tidak akan menggunakan klaim "FSC Controlled Wood" atau merek FSC pada produk atau materi promosi apapun. Namun, selama audit, TMA memproduksi pamphlet yang menggunakan merek dagang "Forest Stewardship Council", "FSC" dan "FSC CW". Staf yang diwawancara tidak dapat menjelaskan dengan jelas prosedur penggunaan merek dagang. Selain itu juga ditemukan ketidakjelasan pada siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap penggunaan merek dagang. NCR Major diterbitkan.								
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>							
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A							
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	Laporan penarikan semua <i>leaflet</i> dan <i>banner</i> dengan merek dagang FSC. Foto pemindahan semua <i>leaflet</i> dan <i>banner</i> dengan merek dagang FSC.							

	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala UPH tentang berhenti menggunakan merek dagang FSC.		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Selama tahap penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan yang disebutkan di atas. Bukti tersebut termasuk penarikan semua <i>leaflet</i> dan <i>banner</i> dengan merek dagang FSC. UPH juga memberikan pernyataan untuk berhenti menggunakan merek dagang FSC sebelum menerima sertifikat FSC. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh kepala UPH. Berdasarkan dokumen yang ditinjau, NCR ini ditutup.		
Status NCR:	DITUTUP		
Pendapat (opsional):			
Evaluasi NCR			
Metode Evaluasi	<i>Desk review</i>	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	0,5 Hari
Spesialisasi Auditor	Lacak balak		

NCR#:	02/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major	Minor X				
Standard & Persyaratan:	FSC-STD-30-010, versi 2-0, bagian 1.3 f							
Bagian Laporan:	Lampiran II, 4.3							
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:								
4.3 UPH harus tanggap terhadap pertanyaan atau kekhawatiran pemangku kepentingan (1.3 f)								
Meskipun TMA secara keseluruhan menunjukkan komitmen untuk menanggapi pemangku kepentingan secara konstruktif, selama proses audit, beberapa kasus teridentifikasi dimana tanggapan TMA pada pemangku kepentingan tidak memadai. Beberapa kasus spesifik yang teridentifikasi meliputi:								
<ol style="list-style-type: none"> 1) TMA tidak memberikan masyarakat (RT 17, Dusun Singa Lau Hulu, Desa Balerajo) salinan MoU resolusi konflik yang diselesaikan enam bulan sebelumnya, 2) Komunikasi yang tidak memadai antara TMA dengan masyarakat terkait pencabutan pohon kelapa sawit oleh staf lapangan TMA yang tidak dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan RT 12 Dusun Pemberihan, Desa Sungai Abang. Masyarakat berasumsi bahwa kompartemen yang tidak ditanami oleh TMA, tidak akan digunakan untuk produksi Acacia sehingga ditanami kelapa sawit di lokasi tersebut. Ketika TMA memanen kompartemen ini, TMA mencabut pohon palem tanpa memberi tahu masyarakat. TMA tidak mengikuti SOP mereka untuk menandai area panen di lapangan sebelum operasi pemanenan agar masyarakat mengenali ruang lingkup kegiatan mereka. 3) TMA tidak menanggapi usulan masyarakat untuk memperluas program peternakan dari kambing ke sapi di Dusun Pemberihan, Desa Sei Abang. 								
Perusahaan belum tanggap dalam menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat dari banyak pemangku kepentingan.								
Berdasarkan temuan ini, TMA belum menunjukkan kesesuaian dan <i>minor non-conformance</i> diterbitkan.								
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>							
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A							
Bukti yang telah diberikan oleh Organisasi:	Selama fase penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan: Draft kesepakatan dengan desa Pemberihan RT 15.							

Temuan – temuan untuk evaluasi bukti	Berdasarkan bukti yang telah ditelaah, dipastikan bahwa UPH sedang dalam proses menyusun kesepakatan dengan RT 15 desa Pemberihan. Namun masih dalam proses draft dan belum mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi di atas. NCR tetap terbuka.		
Status NCR:	TERBUKA		
Pendapat (optional):			
Evaluasi NCR:			
Metode Evaluasi:	Verifikasi Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	1 hari
Spesialisasi Auditor:	Auditor Sosial/Kehutanan		

MAJOR NCR#:	03/17	Klasifikasi NC:	Major X	Minor
Standard & Persyaratan:	FSC-STD-30-010, versi 2-0 bagian 3, Tabel 1b & FSC-ADV-30-010-1: 1. Hak Memanen 1.4			
Bagian Laporan:	Lampiran II, 5.1.6			

Deskripsi ketidaksesuaian dan bukti – bukti terkait:

5.1.6 *Bukti harus menunjukkan bahwa UPH mengikuti ketentuan pada rencana pengelolaan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan di lapangan. (Kriteria 3, Tabel 1b & FSC-ADV-30-010-1: 1. Hak memanen 1.4)*

TMA telah membuat RKU dan RKT yang dipersyaratkan secara hukum serta ISFMP sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional mereka selama masa berlaku izin sampai tahun 2017. Dokumen rencana pengelolaan (RKU dan ISFMP) juga terintegrasi dengan pengelolaan dampak lingkungan dan pemantauan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat kegiatan operasional sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL dan RKL/RP (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL) dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat tahun 2005). Auditor memverifikasi bahwa TMA telah mengikuti SOP mereka untuk membangun daerah penyangga antara lokasi panen dan lahan masyarakat setempat serta kawasan konservasi/perlindungan dan semuanya dipetakan ke dalam dokumen perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah rencana operasional yang paling rinci dan spesifik yang digunakan oleh pekerja dan pengawas. Perencanaan mikro tersebut berisi peta skala 1: 50.000 untuk operasional mereka sehingga mereka dapat mengevaluasi kegiatan sebelum panen dan menandai semua blok pemanenan di lapangan, menetapkan jalur panen/strip, memetakan lokasi log yard, pepohonan yang dilindungi, pemetaan kawasan konservasi (KPPN, status NKT dan SKT, zona penyangga, daerah sempadan), perencanaan arah penebangan dan hauling dan pengangkutan, batas logging coupe dan jaringan jalan. Auditor mengamati pembukaan area sempadan secara aktif di sepanjang sungai Lansisip untuk penambangan emas ilegal, berdasarkan wawancara, hal ini telah lama berlangsung di tempat lain di sungai Lansisip dan TMA telah memantau dan mengambil tindakan proaktif untuk menghentikan aktivitas ini. TMA telah melaksanakan rencana pengelolaan seperti yang dirincikan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan, prosedur standar dan rencana mikro.

Akan tetapi, selama audit, tim juga mengamati hal berikut:

1. Penanaman kelapa sawit di dalam tanaman pokok. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat setempat karena mereka tidak mengetahui batas yang jelas antara lahan yang konflik dan petak (bukti dari Resort Salak, Petak No. SLK 0046, blok panen 2017). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan mikro tidak dilakukan dengan tepat seperti yang ditentukan di dalam SOP.
2. Ada prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan konservasi (SOP KSV/PK/01-TMA) namun perlu diperbaiki karena mencakup informasi yang salah sehubungan dengan lokasi program perlindungan di Taman Nasional Sembilang. Padahal, taman nasional ini berada di dekat PT Sumber Hijau Permai di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Terdapat NKT 4.3 di dalam konsesi namun hal ini tidak ditunjukkan pada peta kerja, di sisi lain NKT 1.4 tidak ada namun muncul dalam legenda di beberapa peta operasional. Dengan demikian, tidak ada pemantauan yang dilakukan untuk NKT 4.3.

Berdasarkan bukti di atas, TMA ditemukan tidak sesuai dengan kriteria.

Permintaan Tidak Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A		
Bukti – bukti yang telah diberikan oleh Organisasi	MASIH BELUM ADA		
Temuan – temuan untuk Evaluasi Bukti:	MASIH BELUM ADA		
Status NCR:	TERBUKA		
Pendapat (optional):			
Evaluasi NCR:			
Metode Evaluasi:	Verifikasi Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan:	2 hari
Spesialisasi Auditor:	Kehutanan		

MAJOR NCR#:	04/17	Klasifikasi NC:	Major X	Minor
Standard & Persyaratan:	FSC-STD-30-010, versi 2-0 (FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan Pemanenan Kayu, 3.4 Kesehatan & Keselamatan			
Bagian Laporan:	Lampiran II, 5.1.11			

Deskripsi ketidaksesuaian dan bukti – bukti terkait :

5.1.11 UPH harus menyediakan bukti bahwa persyaratan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku pada pekerjaan di bidang kehutanan telah mempertimbangkan hal-hal berikut ini (FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan pemanenan Kayu, 3.4 Kesehatan dan keselamatan):

- a. Alat Pelindung Diri (APD) yang layak;
- b. angkutan untuk para pekerja yang aman dan layak;
- c. membuat zona perlindungan di sekitar lokasi pemanenan;
- d. persyaratan keamanan untuk pekerja di bagian permesinan
- e. persyaratan keamanan untuk pekerja di bagian bahan kimia.

TMA telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah prosedur untuk memastikan kesehatan dan keselamatan staf dan pekerja mereka terlindungi selama kegiatan operasional kehutanan. Namun, berdasarkan kunjungan lapangan selama operasional pemanenan, kegiatan pemeliharaan/penyiangunan dan pemupukan, tim audit mengamati ketidakkonsistenan antara SOP dan implementasi sebagai berikut:

- Supervisor tidak membawa perlengkapan pertolongan pertama untuk pekerja kontrak, seperti saat pemupukan dalam petak PBH 0003500 blok panen 2011
- Operator gergaji mesin tidak memakai pelindung telinga/ear plug dan tidak memakai sepatu bot yang dibutuhkan untuk keselamatan kerja
- Pekerja penyiangunan tidak memakai sarung tangan selama bekerja
- Bahan bakar disimpan di samping kamar tidur pekerja di kamp pekerja
- Petugas pemadam kebakaran dan penyiangunan tidak dilengkapi dengan alat pertolongan pertama

Berdasarkan wawancara dengan pekerja, auditor mengidentifikasi beberapa pekerja di bawah kontraktor terindikasi bekerja lebih dari 40 jam seminggu, mereka tidak memiliki asuransi wajib dan menerima pembayaran kurang dari upah minimum. Berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan no 13/2013, jumlah jam kerja maksimal per minggu adalah 40 jam. Setiap jam tambahan harus dianggap lembur dengan tidak lebih dari 3 jam sehari dan 14 jam seminggu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan HR, ditemukan bahwa beberapa petugas keamanan bekerja 12 jam sehari yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi No. 919/KEP.GUB/DISSERTAKERTRANS/2016. HR menyebutkan bahwa insentif diberikan kepada anggota staf ini, namun berdasarkan dokumen yang diberikan dan metode perhitungannya, sistem tersebut tidak jelas (misal tidak dihitung sebagai lembur sesuai peraturan).

Selama peninjauan kontrak kerja dan pemeriksaan dokumentasi penggajian, beberapa kasus teridentifikasi yaitu dokumen-dokumen tersebut tidak dapat menunjukkan jam kerja dan kompensasi yang sesuai persyaratan hukum. Kegiatan audit juga mengidentifikasi pekerja yang belum diberi asuransi wajib, (BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan). Jelas bahwa UPH tidak cukup memantau kepatuhan kontraktor terhadap kebutuhan tenaga kerja.

Berdasarkan bukti di atas, TMA ditemukan tidak sesuai dengan kriteria.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaian dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A		
Bukti – bukti yang telah diberikan oleh Organisasi:	<p>Selama tahap penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemenuhan fasilitas mencuci dan mandi untuk aplikator bahan kimia. • Gambar pekerja yang menggunakan fasilitas cuci. • Gambar operator gergaji mesin dengan APD yang sesuai. • Pernyataan yang dibuat oleh UPH bahwa APD telah sepenuhnya disediakan untuk operator gergaji mesin. 		
Temuan – temuan untuk Evaluasi Bukti:	UPH telah berupaya menyediakan fasilitas keselamatan dan APD untuk operator gergaji mesin dan aplikator bahan kimia. Namun, bukti itu perlu dievaluasi di lapangan. Selain itu, ketidaksesuaian lainnya seperti alat bantu pertolongan pertama, APD untuk pekerjaan lainnya dan jam kerja belum ditangani. UPH belum dapat menunjukkan sistem yang akan memastikan kepatuhan terhadap kriteria. Ketidaksesuaian tetap terbuka.		
Status NCR:	TERBUKA		
Comments (optional):			
Evaluasi NCR:			
Metode Evaluasi:	Verifikasi Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan:	2 hari.
Spesialisasi Auditor:	Kehutanan		

MAJOR NCR#:	05/17	Klasifikasi NC:	Major X	Minor
Standard & Persyaratan:	FSC-STD-30-010, versi 2-0 (5.2 c)			
Bagian Laporan:	Lampiran II, 5.3.1			
Deskripsi ketidaksesuaian dan bukti – bukti terkait:				

5.3.1 Nilai konservasi tinggi di SPH harus diidentifikasi dan tindakan pencegahan harus dilakukan oleh UPH untuk menghilangkan potensi dampak negatif terhadap nilai konservasi tinggi yang ada. (Lampiran 2; 5.2).

TMA memiliki daftar NKT yang diidentifikasi dalam konsesi mereka (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4.1, 4.2 dan 4.3) dan juga telah mengembangkan rencana pengelolaan dan pemantauan untuk menghilangkan potensi dampak negatif terhadap nilai-nilai tersebut. Namun, peta ISFMP dan HBKT (Hutan Bernilai Konservasi Tinggi/HBKT) mengandung ketidakakuratan, termasuk atribut NKT yang salah diidentifikasi (NKT 1.4, 4.3 dan 6). Kesalahan ini dibawa ke dalam pembuatan perencanaan mikro dan rekomendasi pemanenan yang menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap peta dan alat perencanaan oleh staf. Dalam contoh yang diamati, bagian perbatasan dari tanaman *A. crassarpa* secara keliru dikategorikan sebagai NKT/SKT dan peruntukan ini terdapat dalam peta perencanaan mikro sehingga menimbulkan kebingungan bagi kru panen.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A		
Bukti – bukti yang telah diberikan oleh Organisasi:	Selama fase penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan: <ul style="list-style-type: none"> Surat persetujuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo pada laporan UPH tentang perusakan hutan dan permintaan penyidikan. Notulen rapat pertemuan antara masyarakat Dusun Pemberihan dan UPH mengenai pengrusakan KPPN (Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah) Laporan polisi oleh UPH mengenai pengrusakan KPPN. 4 surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota Desa Pemberihan untuk tidak memperluas perkebunan kelapa sawit. 		
Temuan – temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan hasil telaah bukti-bukti tersebut, tampak jelas bahwa UPH telah berupaya menghentikan atau mengurangi tekanan pada kawasan konservasi mereka. Upaya yang dilakukan termasuk bertemu dengan masyarakat, melapor ke dinas kehutanan dan polisi termasuk membuat kesepakatan dengan masyarakat setempat. Bukti-bukti ini perlu diverifikasi di lapangan. Namun, isu utama yang diangkat adalah ketidaksesuaian terhadap ketidakakuratan dan kesalahan identifikasi NKT yang belum ditangani. Karena itu, NCR tetap terbuka.		
Status NCR:	TERBUKA		
Comments (optional):			
Evaluasi NCR:			
Metode Evaluasi:	Verifikasi Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan:	2 hari.
Spesialisasi Auditor:	Ekologi/Kehutanan		

MAJOR NCR#:	06/17	Klasifikasi NC:	Major X	Minor				
Standard & Persyaratan:	FSC-STD-30-010, versi 2-0 (5.2 b)							
Bagian Laporan:	Lampiran II, 5.3.3							
Deskripsi ketidaksesuaian dan bukti – bukti terkait:								
<i>5.3.3. UPH harus catatan untuk menunjukkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan langkah-langkah untuk melindungi nilai yang teridentifikasi. Konsultasi harus memasukan representatif dan anggota masyarakat adat dan masyarakat umum yang tinggal atau berdekatan</i>								

<p><i>dengan SPH termasuk LSM dan pihak-pihak terkait yang memiliki kaitan dengan kawasan hutan perihal aspek sosial dan lingkungan (5.2 b).</i></p> <p>Auditor meninjau laporan NKT dan menemukan catatan proses konsultasi, termasuk konsultasi publik terkait pembahasan tindakan pencegahan untuk perlindungan dan pemeliharaan NKT yang teridentifikasi. Pertemuan pendahuluan dan pasca konsultasi diadakan selama penilaian NKT dan pertemuan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat setempat di dalam dan di sekitar konsesi dan universitas. Dari dokumen ini, telah diverifikasi bahwa proses konsultasi mencakup perwakilan masyarakat.</p> <p>Akan tetapi, konsultasi dengan masyarakat tidak cukup untuk memastikan bahwa sumber budaya mereka diidentifikasi dan dipetakan sebagai NKT untuk memastikan perlindungannya. Tim audit menemukan bahwa salah satu desa tua yang menjadi identitas sejarah dan budaya Suku Anak Dalam Bujang Rimbo (masyarakat adat Jambi) belum dipetakan dan dicatat sebagai NKT 6. Berdasarkan wawancara dengan kelompok Bujang Rimbo, mereka belum pernah diajak berkonsultasi selama studi HBKT.</p>								
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>							
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A							
Bukti – bukti yang telah diberikan oleh Organisasi:	<p>Selama fase penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambar penempatan papan nama di pemakaman IP (Makam Bapak Soleh) • Gambar staf UPH dengan SAD. • Laporan penempatan papan nama di makam IP yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dan staf UPH. • Laporan diseminasi kawasan konservasi UPH kepada kelompok Bujang Rimbo. 							
Temuan – temuan untuk Evaluasi Bukti:	<p>Berdasarkan peninjauan bukti tambahan, jelas bahwa UPH berusaha melakukan kontak dan komunikasi dengan kelompok IP Bujang Rimbo. UPH juga mengatur langkah-langkah dengan menempatkan papan nama di atas pemakaman. Bukti ini perlu diverifikasi di lapangan, terutama dalam kaitannya dengan proses konsultasi NKT. Karena itu, ketidaksesuaian ini tetap terbuka.</p>							
Status NCR:	TERBUKA							
Comments (optional):								
Evaluasi NCR:								
Metode Evaluasi:	Verifikasi Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan:	2 hari.					
Spesialisasi Auditor:	Sosial/Kehutanan							
MAJOR NCR#:	07/17	Klasifikasi NC:	Major X	Minor				
Standard & Persyaratan:	FSC-STD-30-010, versi 2-0 (Annex 2; 5.2)							
Bagian Laporan:	Lampiran II, 5.3.4							
Deskripsi ketidaksesuaian dan bukti – bukti terkait:								
<p>5.3.4 UPH harus memiliki daftar nilai konservasi tinggi yang teridentifikasi di dalam kawasan SPH, bersama dengan bukti yang mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan telah diambil untuk menghilangkan potensi dampak negatif terhadap nilai konservasi tinggi yang ada (5.2 c).</p>								

TMA telah mengidentifikasi nilai konservasi tinggi melalui penilaian NKT yang dilakukan oleh PT Asia Pacific Consultant Service yang dilakukan pada tahun 2014 dan juga penilaian SKT yang dilakukan oleh Konsultan PT Atamarie. Berdasarkan studi NKT, area TMA mengandung NKT 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4.1, 4.2, dan 4.3. Penilaian tersebut menggambarkan ancaman terhadap NKT dan juga mencakup tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh TMA untuk meminimalkan dampak negatif dari operasional kehutanan. Hal ini juga didukung oleh pembuatan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan NKT dan SKT di areal TMA. Tindakan pencegahan dan perlindungan dijabarkan secara rinci di dalam SOP untuk Pengelolaan dan Pemantauan NKT (SOP KSV/PK/03-TMA).

Akan tetapi, selama kunjungan di wilayah KPPN dan KPSL, yang juga terdapat NKT 1.1, 1.2 dan 1.3, tim auditor menemukan perkebunan kelapa sawit yang telah dibangun di kawasan konservasi setidaknya sudah ada selama 5 atau 6 tahun, sebelum penilaian HBKT dilakukan pada tahun 2014. Meskipun studi NKT telah mendokumentasikan secara komprehensif kegiatan ini, pemantauan yang dilakukan oleh TMA, terutama untuk perluasan kelapa sawit, masih kurang. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang tinggal di dalam area konservasi ini dan pengamatan di lapangan, ada sejumlah rumah baru yang dibangun dan juga kedatangan beberapa keluarga baru-baru ini.

Berdasarkan rencana pengelolaan, (RKU dan Laporan Pemantauan NKT dan SKT), TMA hanya memantau pelaksanaan pemasangan papan tanda, sosialisasi dampak lingkungan, konflik gajah dan harimau, adanya flora dan fauna (survei keanekaragaman hayati). Patroli harian dilakukan hanya dalam kaitannya dengan batas kawasan TMA (memeriksa tanda batas) tapi tidak di dalam kawasan konservasi, dan tidak ada catatan kegiatan manusia di kawasan konservasi.

Melalui wawancara dengan staf dan anggota masyarakat, tim audit menemukan bahwa komunikasi antara TMA dan masyarakat lokal yang berada di wilayah KPSL dan KPPN tidak memadai untuk melindungi sumber daya ini. Tim audit juga menemukan akses yang mudah ke kawasan konservasi.

* Lihat gambar di bagian temuan.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A		
Bukti – bukti yang telah diberikan oleh Organisasi:	Selama tahap penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan berupa 4 surat pernyataan yang ditandatangani oleh penduduk Dusun Pemberihan untuk tidak memperluas perkebunan kelapa sawit mereka.		
Temuan – temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan peninjauan kembali bukti tambahan tersebut, terbukti bahwa UPH telah berupaya mengurangi tekanan ke kawasan konservasi mereka dengan melibatkan masyarakat yang relevan dan mendapatkan komitmen tertulis untuk menstabilkan produksi pertanian. Bukti-bukti ini perlu diverifikasi di lapangan. Namun, UPH tidak memberikan bukti apapun mengenai sistem atau tindakan pencegahan untuk memastikan dampak negatif yang potensial dapat dihilangkan. Selain itu, informasi detail berapa banyak orang dan berapa hektar kelapa sawit/ancaman lainnya belum tersedia. Ketidaksesuaian ini tetap terbuka.		
Status NCR:	TERBUKA		
Comments (optional):			
Evaluasi NCR:			
Metode Evaluasi :	Verifikasi Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan :	2 hari.
Spesialisasi Auditor :	Kehutanan		

2.3. Observasi

Catatan: Observasi dikeluarkan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai oleh auditor memiliki potensi untuk ditingkatkan pelaksanaannya dalam standar persyaratan atau sistem kualitas. Jika tidak ditangani, observasi dapat mengarah pada ketidaksesuaian.

OBS 01/17	Standar & Persyaratan Acuan: FSC-STD-30-010, versi 2-0 1.4 Referensi Laporan 3.4
	TMA memiliki draf prosedur yang berjudul "Penjualan Kayu HTI FSC Controlled Wood" yang mencakup semua persyaratan pada kriteria dalam SOP butir 5.11. Draf prosedur juga termasuk format yang mencakup butir A sampai E. Namun, tidak dijelaskan dalam draft SOP. SOP hanya menjelaskan bahwa butir A, B, D dan E harus disertakan dalam perjanjian perdagangan antara TMA dan WKS sebagai pedagang. Bahkan hasil wawancara staf yang bertanggung jawab menyatakan bahwa tidak pernah membaca draf dan tidak mengerti isi atau penggunaan faktur.
	<p>Observasi:</p> <p>SOP TMA harus menjelaskan secara jelas proses faktur. TMA juga harus memastikan bahwa staf yang bertanggung jawab memahami sepenuhnya implementasi SOP tersebut.</p>
OBS 02/17	Referensi Standar & Persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0 1.3 c-d (bagian laporan 4.1)
	Wawancara dengan pemangku kepentingan di Jambi menyatakan bahwa mereka diundang oleh TMA untuk berpartisipasi dalam konsultasi mengenai berbagai masalah pengelolaan (misalnya ISFMP), mereka merasa terlalu sedikit informasi yang diberikan sebelumnya oleh TMA yang membatasi keefektifan masukan/umpan balik mereka. Pemangku kepentingan juga mencatat bahwa TMA tidak memberi mereka hasil proses ISFMP yang mana mereka juga memberikan masukan.
	<p>Observasi:</p> <p>TMA sebaiknya memberikan informasi yang memadai selama konsultasi kepada para pemangku kepentingan untuk memastikan masukan ke dalam proses dapat diinformasikan dan secara konsisten memberikan hasil konsultasi.</p>
OBS 03/17	Referensi Standar & Persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0 1.3 c-d (Laporan bagian 4.1)
	Meskipun konsultasi dilakukan secara luas selama proses penilaian HBKT pada tahun 2013, salah satu kelompok Suku Anak Dalam nomaden tidak dihubungi.
	<p>Observasi: TMA sebaiknya memanfaatkan kelompok LSM lokal yang mewakili persoalan pribumi untuk meminimalkan risiko kelompok yang sulit untuk dihubungi sehingga tidak terlewatkan selama usaha perencanaan dan konsultasi.</p>
OBS 04/17	Referensi Standar & Persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0 6.2 (Laporan bagian 5.4.1)
	Pembangunan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran terdapat di dalam kawasan konservasi (KKPPN, NKT dan SKT). Ada bukti pendatang baru dan pembangunan perumahan baru yang dibangun di daerah ini dan juga kelapa sawit yang baru ditanam. Meskipun tidak ada konversi berkelanjutan yang ditemukan oleh tim audit, mengingat kurangnya pemantauan aktivitas manusia ini, ada risiko potensial konversi kawasan konservasi kedepannya.
	<p>Observasi: NCR Major telah diangkat karena kurangnya pemantauan pemukiman manusia di dalam kawasan konservasi, namun tim audit ingin menunjukkan bahwa ada potensi risiko konversi hutan alam lebih lanjut di dalam kawasan konservasi. TMA harus berusaha untuk meminimalkan potensi risiko ini.</p>

2.4. Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi laporan

UPH telah menyediakan beberapa dokumen tambahan sebelum finalisasi laporan sebagai berikut:

- Bukti penarikan *leaflet* dan *banner* yang tidak sesuai dengan merek dagang FSC.
- Perbaikan fasilitas pencucian peralatan pestisida dan fasilitas mandi untuk aplikator.
- Penyediaan APD untuk operator gergaji mesin.
- Dokumentasi dari Kementerian Kehutanan dan Polisi tentang pengrusakan KPPN,
- Pernyataan dari penduduk desa yang setuju untuk tidak memperluas perkebunan kelapa sawit.
- Bukti keterlibatan dengan kelompok Bujang Rimbo dan tindakan perlindungan NKT.
- Rancangan kesepakatan dengan RT 15 Desa Pemberihan.

3. PROSES AUDIT

3.1 Jadwal/rencana perjalanan audit

Lokasi	Tanggal	Kegiatan
Jambi	17 September	Perjalanan ke Jambi, Tim Perencanaan
Jambi	18 September	Wawancara pemangku kepentingan
Base Camp Lansisip	19 September	Perjalanan dari Jambi ke konsesi TMA Pertemuan pembuka dan merencanakan program audit
Konsesi TMA	20 September	Pengkajian dokumen dan wawancara dengan staf Kunjungan lapangan ke Blok RKT 2017, pengecekan zona sempadan, penyangga sungai, daerah bekas kebakaran, daerah NKT, sungai Lansisip dan sungai Silabau, koridor gajah, penanaman pakan gajah, areal penanaman baru. Kunjungan lapangan ke 6 lokasi NKT yang dilindungi oleh TMA, pengembangan ekonomi proyek CSR Kambing, mengunjungi 2 kelompok konflik untuk wawancara. Kunjungan ke kelompok penghasil madu NTFP yang didukung oleh TMA di sub desa Perambah
Konsesi TMA	21 September	Pengamatan di blok pemanenan aktif, sempadan dan penyangga sungai, inspeksi kamp pekerja, penanaman dan penyiraman Wawancara dengan pekerja Kunjungan ke konflik lahan yang sedang berlangsung atau belum terselesaikan Desa Sei Abang dan interaksi dengan TMA dalam

Lokasi	Tanggal	Kegiatan
		pemanenan kayu yang baru terjadi. Wawancara dengan Suku Anak Dalam, kelompok masyarakat adat
	22 September	Pemeriksaan lapangan, Pengkajian dokumen dan wawancara, Pertemuan penutup
Base Camp Lansisip	23 September	Perjalanan ke Jambi, penyiapan laporan
	24 September	Penyiapan laporan

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 24 hari , yang terdiri dari:
 4 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan
 16 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan
 4 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan

3.2. Tim audit beserta kualifikasinya

Nama	Kualifikasi	Peran/Fokus Audit
Jon Jickling	Jon Jickling, Direktur Teknis Sertifikasi Rainforest Alliance, yang berbasis di Richmond Vermont. M.Sc. Kehutanan - Ekonomi Hutan, (Univ. Minnesota, AS); B.S. Kehutanan (Univ. Michigan, AS). Yang bersangkutan adalah auditor utama yang memenuhi syarat untuk sertifikasi FSC dan telah melakukan lebih dari 20 penilaian, pelingkupan, dan/atau audit terhadap pengelolaan hutan; serta telah melakukan lebih dari 30 penilaian lacak balak. Jon juga instruktur berpengalaman dalam training untuk penilai pengelolaan hutan dan lacak balak. Dia berpartisipasi dalam pelatihan ketua tim auditor ISO 9001: 2000.	Auditior Kepala
Titiek Setyawati	Titiek adalah peneliti senior di Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia. Beliau memiliki pengalaman kerja dengan PT. Sarana Wana Nusa Consult; Alas Kusuma Group: PT Diamond Raya Timber untuk program pendampingan sertifikasi SFM; LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia); CIFOR (Center for International Forestry Research) SGS untuk sertifikasi dan sosialisasi SFM, CITES Working Group untuk Jenis Tanaman Terancam (Endangered); Proyek ITTO-CIFOR (sejak 1996 hingga sekarang); anggota tim HCVF ToolKit 2003 Revision, FAO untuk penelitian kekeringan, GIZ untuk Asian Heritage Park pada penilaian negara ASEAN, FSC untuk Penilaian Resiko Terpusat/ Centralized Risk Assessment untuk HCV 1-3 (<i>biodiversity</i>), proyek UNDP-MoF-GEF dalam SCBFWM (Strengthening Community Based Forest and Watershed Management), Proyek ITTO-Cendana dan Ramin, Proyek FAO untuk Kekeringan dan Masyarakat tahun 2015, Proyek GTZ-ACB untuk Asian Heritage Park Assessment tahun 2014, anggota Standard Development Group (SDG) untuk	Auditor, Kehutanan/Ekologi

	Pengembangan Standar Nasional Pengelolaan Hutan Lestari, memimpin FSC CNRA (Centralized National Risk Assessment) dengan Remark Asia, dan beberapa penelitian HBKT di Indonesia. Beliau juga melakukan beberapa kegiatan audit untuk standar British Petroleum untuk biofuel lestari dan Standar Kinerja IFC (International Finance Corporation, the World Bank Group) pada kelestarian sosial dan lingkungan. Beliau memperoleh gelar PhD dari University of Melbourne, Australia; MSc from Faculty of Forestry, Mississippi State University, USA, dan gelar Sarjana dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Beliau telah diperbantukan ke CABI-UNEP untuk memimpin Proyek Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Asia Tenggara yang berbasis di Pusat Pengembangan dan Penelitian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia selama 5 tahun (dari September 2011 hingga September 2016. Saat ini ditunjuk sebagai Konsultan Nasional dalam Proyek FAO TCP/FLR untuk Restorasi Bentang Lahan Kehutanan pada periode 2017. Beliau memperoleh sertifikat ISO 9001-2008 di bawah IRCA-BSI dan telah berpartisipasi dalam lebih dari 30 audit, (re)assessments dan pre-assessment untuk SMartWood (saat ini Rainforest Alliance's_ sejak 2008).	
Taryanto Wijaya	Senior Trainer, dan fasilitator berpengalaman dalam pengembangan masyarakat, <i>gender mainstreaming</i> , perencanaan partisipatif, CBED (<i>Community Based Economic Development</i>), <i>Community Organizer</i> (CO), advokasi, resolusi konflik, penilaian kebutuhan pelatihan, pemantauan dan evaluasi proyek, auditor produksi untuk PHBML, Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) dengan Standar LEI, auditor sosial untuk SLIMF, <i>Controlled Wood</i> , Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dengan Standar FSC, dan auditor sosial untuk RSPO.	Ahli Bidang Sosial
Pratama Bagus Kurniaji	Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan. Telah berpengalaman dalam penilaian dan audit FSC FM / CoC di Indonesia, Malaysia dan Thailand dan melakukan audit sertifikasi hutan yang wajib di lakukan di Indonesia (PHPL). Dia telah menyelesaikan pelatihan ketua tim auditor FSC FM, pelatihan ketua auditor SAN, Pelatihan Merek Dagang untuk lembaga sertifikasi dan pelatihan auditor FSC untuk lacak balak.	Penerjemah, Auditor Pendukung

3.3. Informasi rinci audit

Gambaran umum mengenai metode pemeriksaan dan pengambilan sampel yang digunakan	Evaluasi didasarkan pada pengambilan sampel melalui sistem dokumentasi TMA, wawancara dengan staf, kontraktor dan pemangku kepentingan dan kunjungan di seluruh konsesi. Dokumen sistem (kebijakan, SOP dan WI (Instruksi Kerja)) dipilih dan ditinjau berdasarkan relevansi/penerapannya sesuai persyaratan CW-FM. Demikian juga, pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang relevan merupakan fokus pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan pemanenan, penanaman dan pemeliharaan, fasilitas kamp termasuk perumahan dan gudang. Area masyarakat yang teridentifikasi konflik, serta beberapa kelompok tanpa konflik, dijadikan sampel untuk memverifikasi proses penyelesaian konflik.
SPH yang dipilih untuk evaluasi dan alasan dipilihnya	TMA adalah SPH tunggal. Semua evaluasi dilakukan di dalam atau berbatasan dengan konsesi TMA.
Pendekatan terhadap evaluasi sistem manajemen:	Evaluasi difokuskan pada isu-isu kunci dalam persyaratan CW-FM (misalnya perlindungan NKT, perjanjian dengan pemangku kepentingan, kontrol akses, kompetensi staf) dan kemampuan manajemen yang dinilai untuk menerapkan sistem terdokumentasi di lapangan. Teknik audit tradisional yaitu triangulasi data digunakan untuk memverifikasi kinerja TMA pada semua persyaratan.
Teknik-teknik tambahan yang digunakan untuk evaluasi	Tim audit menggunakan drone secara berulang untuk memperluas cakupan NKT, sempadan, dan penilaian area konservasi. Auditor menggunakan smartphone pengumpul data yang memanfaatkan ArcGIS collector dengan NKT, penggunaan lahan, zona sempadan, dan lapisan data masyarakat.

4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan

Tujuan konsultasi pemangku kepentingan untuk evaluasi ini adalah memastikan agar masyarakat mengetahui, dan diinformasikan mengenai proses penilaian yang dilakukan berikut tujuan-tujuannya serta membantu tim audit RA-Cert dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial dalam hubungannya dengan kesesuaian kegiatan yang dijalankan dengan standar *Controlled Wood*.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan mengenai sejauh mana dilaksanakannya konsultasi pemangku kepentingan untuk proses penilaian *Controlled Wood* ini.

Jenis Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	Jumlah pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi secara langsung atau yang memberikan masukan (#)
LSM	5
Anggota masyarakat setempat	15
Instansi pemerintah	7 Instansi
Serikat Pekerja	1
Pekerja Kontrak	17
Serikat Petani	1

Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan

Konsultasi Pemangku Kepentingan memanfaatkan email, telepon dan pertemuan tatap muka untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan selama proses evaluasi. Sesuai dengan persyaratan konsultasi FSC, pada tanggal 12 Agustus 2017, sebuah pemberitahuan pengarahan pemangku kepentingan (bahasa Indonesia dan Inggris) diajukan ke daftar pemangku kepentingan yang menggabungkan daftar RA Indonesia, FSC Indonesia dan TMA (disediakan oleh APP Jakarta). APP juga diminta untuk mendistribusikan pemberitahuan tersebut kepada pemangku kepentingan lokal dan regional yang tidak memiliki alamat email.

Pertemuan diselenggarakan di Jambi, ibukota provinsi, dengan instansi pemerintah, LSM sosial dan lingkungan, dan serikat pekerja daerah. Kunjungan di tempat dilakukan ke komunitas lokal dan kelompok tani, terutama yang telah terdaftar dalam konflik dengan TMA.

4.2. Pendapat yang diterima dari pemangku kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan UPH sehubungan dengan lima kategori *Controlled Wood*. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan persoalan-persoalan yang diangkat oleh pemangku kepentingan beserta tanggapan yang diberikan tim penilai terhadap setiap pendapat yang disampaikan.

Kategori Controlled Wood	Pendapat Pemangku Kepentingan	Tanggapan RA-Cert
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	<p>TMA menerima sertifikat wajib (PHPL) serta inisiatif sertifikasi sukarela lainnya (IFCC dan LEI) dan berhak untuk menyetujui sendiri Rencana Kerja Tahunan (RKT) mereka melalui SIPUH-On line. Sejauh ini, PT TMA tidak memiliki masalah dalam memenuhi semua persyaratan pemerintah termasuk pelaksanaan AMDAL melalui RKL/RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dan laporan diserahkan tepat waktu. TMA telah menghadapi ancaman serius pembalakan liar dan membutuhkan usaha yang lebih proaktif dalam mengurangi isu aktivitas ilegal di dalam konsesi mereka.</p> <p>TMA juga tidak melaporkan hasil pemetaan konflik termasuk tingkat perambahan hutan ke <i>Jambi Forestry District Office</i> (JFDO)</p>	<p>Laporan pemantauan lingkungan dan sosial juga diproduksi dan diserahkan ke pemerintah daerah. Terdapat kurangnya pengawasan untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan dilaksanakan dengan benar di lapangan, seperti penggunaan APD yang tidak semestinya, pendudukan lahan baru dan pembangunan rumah di dalam kawasan konservasi. Hal ini diverifikasi oleh auditor dengan diterbitkannya Major NCR 03/17 dan 04/17</p> <p>Selama audit, ditemukan bahwa TMA selalu mengirimkan laporan mereka mengenai pemetaan konflik termasuk tingkat perambahan hutan kepada Gubernur Jambi yang merupakan instansi yang memintanya. SPH tidak menyadari bahwa laporan ini tidak disampaikan atau diteruskan ke JFDO. TMA direkomendasikan untuk memberikan salinan laporan ke JFDO ke depannya. Namun, telah dikonfirmasi bahwa setiap bulan JFDO menerima laporan tentang kegiatan Keamanan dan Perlindungan Hutan TMA.</p>
2. Kayu yang dipanen dengan cara melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<p>TMA tidak memberlakukan pembatasan untuk bergabung dengan serikat pekerja, tetapi kontraktor tidak termasuk anggota serikat pekerja. Serikat pekerja terbuka untuk siapa saja termasuk kontraktor. Namun, banyak kontraktor tidak transparan dan tidak menerima serikat pekerja. Bergabung dengan serikat pekerja dapat mempengaruhi kontrak mereka (sebagai pekerja di kontraktor).</p>	<p>Berdasarkan evaluasi, TMA mematuhi Kebijakan Konservasi Hutan APP yang mencakup kebebasan bagi pekerja mereka untuk berasosiasi dan melakukan perundingan bersama. Bukti komitmen ini ditemukan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani pada tahun 2016-2018 oleh Menejemen dan Serikat Pekerja PT TMA, yang berafiliasi dengan Serikat Pekerja Kemanusiaan untuk Industri Kehutanan, Industri Umum, Pertukangan Kayu, Pertanian dan Perkebunan (PK FSBSI HUKATAN).</p>

		<p>Wawancara dengan pekerja kontraktor menemukan bahwa hanya sedikit pekerja yang memiliki kesadaran akan serikat pekerja namun tidak menemukan bukti hambatan terhadap pekerja yang ingin bergabung dengan serikat pekerja.</p>
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana nilai konservasi tinggi yang dikandungnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<p>Konsesi TMA termasuk daerah jelajah harimau (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) dan gajah (<i>Elephas maximus sumatrae</i>) dan kemudian berkolaborasi dengan YKSLI, FKGI, dan Harimau Kita serta dengan BKSDA Jambi untuk melakukan beberapa kegiatan penjagaan habitat dan daerah jelajah hewan langka dan terancam punah. PT TMA masih belum memadai dalam mengikuti rekomendasi para pemangku kepentingan seperti yang dijelaskan dalam dokumen ISFMP dan resolusi konflik yang hanya tertulis di atas kertas dan kurang diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Ada indikasi kerusakan berat di sepanjang sempadan dan penyangga sungai di dalam konsesi dan para pemangku kepentingan mengetahui penyebab kerusakan yang utama disebabkan oleh pembalakan liar.</p> <p>Tanggapan kepada APP secara umum:</p> <p>Sebagian besar areal HTI APP berada pada lahan gambut yang telah dilakukan drainase untuk produksi serat kayu Akasia. Drainase pada lahan gambut dapat berakibat pada emisi gas rumah kaca, meningkatnya risiko kebakaran hutan, dan dapat berakibat pada penurunan muka gambut yang menghasilkan dampak serius pada lingkungan, social dan ekonomi. HTI berbasis drainase atau pengeringan lahan gambut harus dibasahi</p>	<p>Auditor memastikan bahwa TMA telah melakukan upaya untuk melindungi kawasan yang telah ditetapkan untuk HBKT dan mengidentifikasi NKT 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4.1, 4.1 dan 4.3 di dalam wilayah kerja. Ada beberapa laporan tentang satwa liar (harimau dan gajah) dan konflik manusia. TMA juga memelihara koridor satwa liar. Auditor menemukan bahwa TMA belum sepenuhnya menanggapi rekomendasi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam program ISFMP, dan ada juga beberapa kesalahan dalam pemetaan dan kurangnya pemantauan (Mayor NCR05/17, NCR 06/17 dan NCR 07/17).</p> <p>Lihat tanggapan pemangku kepentingan tentang masalah sempadan sungai di bawah ini.</p> <p>Tidak ada lahan gambut di dalam SPH.</p>

	kembali/ <i>rewetted</i> dan dimanfaatkan dengan cara yang ramah lingkungan, memiliki nilai ekonomis dan melibatkan masyarakat.	
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	Tidak ada laporan konversi yang dilakukan oleh TMA, namun patroli yang lemah dari perusahaan dapat menyebabkan potensi konversi hutan menjadi kelapa sawit. Pemangku kepentingan menunjukkan bahwa daerah sempadan di sepanjang sungai Kubu, Solok dan Pemerihan telah rusak dan dikonversi menjadi perkebunan. Ini menunjukkan bahwa TMA tidak cukup mengamankan UPH mereka.	Tidak ada bukti konversi aktif. Namun, Mayor NCR 07/17 telah ditingkatkan karena kurangnya pemantauan aktivitas manusia di dalam kawasan konservasi. Selain itu, sebuah Observasi 04/17 telah ditingkatkan karena potensi risiko konversi. Tim audit mengunjungi zona sempadan dan kawasan konservasi lainnya untuk mengevaluasi perlindungan yang sedang berlangsung. Zona sempadan di sepanjang sungai Lansisip banyak dirusak oleh pertambangan emas. Daerah sempadan di sungai lainnya dilindungi oleh TMA. Tidak semua sungai memiliki zona perlindungan sempadan, terutama di beberapa daerah yang terdapat pemukiman yang mana ditanami sawit dan tanaman lainnya di zona ini.
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	Tidak ada komentar yang diterima	
6. Proses konsultasi pemangku kepentingan oleh UPH	Para pemangku kepentingan mengindikasikan bahwa ketika diundang untuk berpartisipasi dalam konsultasi, mereka tidak menerima informasi yang memadai sebelumnya yang membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi secara rinci dalam prosesnya. Pemangku kepentingan mengindikasikan bahwa mereka belum menerima hasil akhir dari konsultasi ISFMP.	Prosedur konsultasi pemangku kepentingan TMA didokumentasikan dan implementasinya diverifikasi melalui wawancara dan dokumentasi pemangku kepentingan. Untuk memastikan bahwa hubungan pemangku kepentingan berjalan baik, TMA harus lebih tanggap terhadap kebutuhan mereka dalam hal keterjangkauan konsultasi dan pembagian hasil proses. (lihat observasi 02/17)